

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bank Syari`ah dalam beberapa tahun terakhir ini telah memicu berdirinya lembaga keuangan tertentu yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan syari`ah yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Baitul Mal atau *Baitul Mal wat Tamwil* begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai *syariah* dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Namun *Baitul Maal wa Tamwil* atau BMT ternyata dipahami secara sempit sebagai lembaga ekonomi privat yang mengurus sebagian aspek ekonomi umat, seperti *wadhi`ah* atau *mudharabah* ([http://Mahasiswa.MSI-UII.or.id/page 3](http://Mahasiswa.MSI-UII.or.id/page/3),senin 1 Desember 2008).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (<http://.wordpress.com/tag/baitul-maal-wa-tamwil>, page 4, senin 1 Desember 2008)

Banyak lembaga atau badan ekonomi yang menjawab persoalan umat saat ini, yaitu dengan munculnya berbagai macam lembaga atau badan yang menerapkan sistem *syari'ah* yang berfungsi ganda, sebagai *financial intermediary*, lembaga keuangan *Syari'ah* menyerap dari yang kelebihan dana untuk disalurkan pada yang kekurangan. Dan sebagai *business entity* yang berperan sebagai lembaga bisnis yang mencari *economic rent* atau keuntungan finansial salah satunya adalah perbankan atau lembaga sejenis koperasi salah satunya BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) yang berpedoman pada *syari'at* Islam.

Tidak ada satupun persoalan keduniaan yang tidak dapat dipikirkan kegunaan dan manfaatnya, dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi kemajuan dibidang perdagangan perekonomian dan semacamnya. Di mana semuanya itu untuk kemajuan dan kesejahteraan umat. Konsekuensinya, karena BMT sebagai salah satu sarana untuk memajukan perekonomian umat, maka hukumnya berarti adanya suatu kewajiban di dalam menggunakan jasa BMT, apabila kita melebarkan dan menjabarkan ajaran Islam secara luas dan menyeluruh.

Berbagai macam lembaga atau badan keuangan yang muncul yang sejenis dengan perbankan salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang dianggap sebagai salah satu wahana yang dinilai cukup strategis untuk pemberdayaan umat. BMT yang berdiri pada tahun 1992 yang diprakasai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Lembaga Pengembangan Ekonomi Swadaya Masyarakat (LPESM) yang terdiri dari Lembaga Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dan Pusat Koperasi Pondok Pesantren

(PUSKOPONTREN) yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Bagi umat Islam kelahiran BMT ini patut disambut dengan perasaan senang dan gembira, karena dengannya dapat dijadikan tipe percobaan sebagai alternatif dalam perekonomian masyarakat ekonomi golongan kecil yang pada umumnya adalah umat Islam. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa sebab diantaranya :

1. Penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim, yang paling banyak terdapat pada masyarakat golongan ekonomi lemah dalam hal ini pengusaha kecil.
2. Bank atau lembaga keuangan lainnya, sulit dijangkau oleh pengusaha kecil, dikarenakan oleh biaya-biaya administrasi yang dianggap mahal oleh para calon nasabah.
3. Lembaga keuangan lain di dalam proses, maupun administrasi serta izinnya masih dirasa sulit oleh pihak calon nasabah, umumnya dari kalangan ekonomi lemah.

BMT Secara badan hukum berbentuk koperasi, dalam praktiknya BMT diawasi oleh PINBUK. Sebagaimana juga koperasi pada umumnya, maka para pendiri diperbolehkan mempunyai hak-hak khusus. Mungkin untuk kriteria pendirian lebih baik bertanya langsung pada PINBUK, karena pada prinsipnya PINBUK tersebut sama setiap daerahnya.

Juga untuk mengantisipasi masuknya ide sekuler, maka pada AD/ARTnya BMT yang akan didirikan, sebaiknya dibuat Pasal tentang hak suara Antara Anggota Istimewa dan Anggota Biasa. Anggota Istimewa, yaitu para pendiri dan

atau yang memiliki dana yang besar di BMT, memiliki hak suara lebih. Jika ada anggota baru mau memasukkan dana yang cukup signifikan, maka perlu persetujuan Anggota istimewa. Untuk menambahkan ide/usulan dari anggota, baru akan dijalankan setelah mendapat legalisasi dari Dewan Syari'ah yang biasanya terdiri dari alim ulama yang mengerti tentang bisnis *syariah*.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan dilapangan pada kenyataannya yaitu, strategi yang ditempuh harus mencari solusi yang sekiranya efektif untuk memperdayakan pengusaha kecil dan ekonomi makro agar menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar di dalam masyarakat dan semua kalangan, yang ditunjang oleh modal diantaranya memanfaatkan/meminjam dari BMT, sehingga BMT harus mencari dana untuk dengan berbagai macam sumber. Diantaranya penggalangan dana masyarakat dalam bentuk tabungan.

Hal itu dipicu oleh keadaan saat ini, dimana transaksi yang dilakukan yang kebanyakan adalah kaum muslimin dan muslimat, sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Masalah *aqad* sudah menjadi sehari-hari oleh umat Islam di dalam bermuamalah, tetapi tidak banyak orang yang melaksanakan *aqad* tersebut sesuai dengan ajaran Islam.

Akad dalam lembaga keuangan *syari'ah* (salah satunya BMT) terdapat beberapa prinsip pokok *akad* transaksi *syari'ah*, diantaranya prinsip titipan (*Wadi'ah*) yaitu penitipan suatu harta kepada seseorang/ lembaga yang pada suatu saat akan diambil kembali oleh pemiliknya.

Sebagaimana firman Allah :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya” (Q.S al-Baqarah: 283) (H. Hendi Suhendi, 2002:182).

Tabungan Amanah ini dalam aplikasinya menggunakan sistem *aqad Yad adh Dhamanah* dimana, sipenitip mengizinkan penerima titipan untuk mengelolanya/barang titipan, dan penerima titipan bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang titipan. Atas hasil yang didapat dari pembiayaan.

Wadi`ah yad adh-dhamanah(*Guanrentee Depository*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh penyimpan.
- b. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada kewajiban bagi penyimpan untuk memberikan hasil tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda.

Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. Namun perlu ditekankan di sini bahwa BMT tidak menjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dan kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam *aqad*.

Dengan bertolak dari adanya kekurangan didalam pelaksanaan transaksi atau *akad wadiah*, maka kami memberikan ulasan atau paparan dengan

menjelaskan tentang masalah tersebut. Walaupun di dalam pelaksanaannya terjadi transaksi antara dua belah pihak, akan tetapi menjadi kurang sempurna pelaksanaan akad *wadi'ah* tersebut bila pada pelaksanaan *akad*, terdapat syarat diluar *akad wadi'ah* yaitu adanya syarat yang ditentukan oleh besarnya nominal supaya menjadi *akad mudharabah*.

Pelaksanaan *akad Wadi'ah* ini dilaksanakan dengan bentuk Tabungan Amanah dimana nasabah pertama kali menabung dan tidak mendapatkan keuntungan apabila jumlah nominal di bawah Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan nasabah tidak menanggung kerugian atas hilang atau rugi dari pengelolaan dana titipan ini. Apabila mencapai diatas satu juta menjadi Tabungan Mudharabah yang memakai prinsip *mudharabah*, dimana pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama namun kepada nasabah ditentukan BMT dan dengan pengelola (*mudharib*) baru ditentukan bersama. Dan apabila terjadi kerugian ditanggung BMT dan pengelola (*mudharib*) dan nasabah tidak menanggung kerugian.

Tabungan Amanah yang berprinsip *wadi'ah* apabila mendapat keuntungan/kerugian berprinsip *wadi'ah amanah* (tidak mendapatkan keuntungan.. Sedangkan dalam pengelolaan/ pendanaan berprinsip *wadi'ah dhamanah* (bisa dikelola).

Sedangkan Tabungan Mudharabah yang berpinsip *mudharabah* apabila mendapat keuntungan dan dalam pengelolaan berprinsip mudharabah (mendapat keuntungan), dan apabila mendapat kerugian dan dalam pengelolaan berprinsip pada *wadi'ah dhamanah*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, maka masalah yang akan menjadi kajian dalam pembuatan tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa maksud dan tujuan Tabungan Amanah ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung ?
2. Bagaimana implementasi dan dampak Tabungan Amanah ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan fiqih mu'amalah tentang Tabungan Amanah yang ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu tidak lepas dari tujuan yang penulis hendak capai. Maksud penelitian ini adalah ingin memperoleh kejelasan tentang Tabungan Amanah yang ditentukan oleh nominal.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui maksud dan tujuan Tabungan Amanah ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung.
2. Untuk mengetahui implementasi dan dampak Tabungan Amanah ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih mu'amalah tentang Tabungan Amanah yang ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Tabungan Amanah yang ditentukan secara nominal di BMT Al-Akhyar Banjaran Bandung dari data-data yang ditemukan, dalam operasionalnya menerapkan dua sistem, yaitu *wadi`ah* dan *mudharabah*. Sehingga harus melampaui jumlah tertentu untuk disertakan dalam *mudharabah* dimana apabila tabungan mencapai nominal Rp. 1.000.000,- menjadi *mudharabah* karena nasabah mendapatkan persentase dari BMT setiap bulannya. dan apabila kurang dari Rp. 1000.000,- menjadi *wadi`ah* dimana nasabah tidak mendapatkan persentase keuntungan dari tabungannya.

Tabungan Amanah ini harus adanya asas keadilan antara nasabah adanya jaminan keamanan dan pihak BMT selaku pengelola dapat memanfaatkan untuk dipinjamkan, namun tidak menguntungkan bagi nasabah dan ada indikasi bahwa menginginkan keuntungan lebih dari tabungan tersebut., sehingga sebaiknya kebijakan penetapan Tabungan Amanah secara nominal untuk ditiadakan.

Asas keadilan ini harus ada dalam setiap *aqad* dari produk apapun yang ada dalam BMT dan dijamin dalam wadah Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah.

Di mana pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berkaku dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat menjunjung tinggi keadilan dan anti-kezaliman, termasuk pengertian kezaliman dalam bentuk riba seperti yang tersurat dalam QS. 57 (al-Hadid) ayat 25. (Gemala Dewi : 101)

Sebagaimana firman Allah SWT, Surah Al-Hadid, ayat 25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ditentukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara yang diuraikan oleh informan dan responden tentang prosedur Tabungan Amanah yang ditentukan oleh besarnya nominal.

2. Menentukan Sumber Data

a. Sumber data primer, yaitu :

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas tentang pelaksanaan Tabungan Amanah yang ditentukan oleh nominal di BMT al-Akhyar Banjaran Bandung. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data-data yang dijadikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 2003:63).

- 1) Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data tentang yang berhubungan dengan salah satu produk tabungan yang ada di BMT *Al-Akhyar* Banjaran Bandung, berupa berkas-berkas administrasi.
- 2) Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan penelitian yang berupa pertanyaan lisan. Yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah: Wakil Ketua *Baitul Maal wa Tamwil al-Akhyar* dan staf karyawan BMT tersebut.
- 3) Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan di BMT *al-Akhyar* Jl. Sindangpanon No. 82 Bandung.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung seperti buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Menentukan Jenis Data

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang telah

ditetapkan. Sebagai data pokok yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang Tabungan Amanah BMT al-Akhyar berdasarkan besarnya nominal

Menurut macamnya data yang diperoleh terdiri dari :

- a. Data keadaan khusus BMT *al-Akhyar*
 - 1) Produk dana simpanan Tabungan Amanah BMT *al-Akhyar*
 - 2) Sempel berkas-berkas Tabungan Amanah
 - 3) Kegiatan Usaha BMT *al-Akhyar*
- b. Data yang diperlukan untuk membahas permasalahan mengenai prosedur Ttabungan Amanah
 - 1) Laporan nasabah BMT *al-Akhyar*.
 - 2) Data lain yang berhubungan dengan Tabungan Amanah.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Interview*, mengumpulkan data dan informasi dengan cara mewawancarai responden agar informasi yang didapat bisa tepat dan akurat, sehingga penulis bisa mengetahui lebih jauh tentang status bonus Tabungan Wadi'ah dalam Bank Syari'ah. Pengamatan secara langsung dapat dilaksanakan terhadap subjek sebagaimana adanya di lapangan, atau dalam suatu percobaan baik dilapangan atau didalam labolatoriun. Cara pengamatan langsung dapat digunakan pada penelitian untuk menguji hipotesa. Peneliti, dalam melakukan pengamatan langsung, dapat menjadi anggota kelompok subjek (partisipan), dan dapat pula berada di luar subjek (nonpartisipan) (Mohammad Nazir: 214)

- b. Observasi, dalam hal ini penuli menggunakan pengamatan dengan teliti terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam pemahaman produk Bank Syari'ah.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan literatur berupa buku-buku dan makalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan metode dekriptif, yaitu metode yang menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian:

- a. Menginventarisasi data, melakukan pengelolaan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Mengkatagorikan data yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan tentang Tabungan Amanah
- c. Menyimpulkan data, membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian ini.